



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI SERTIFIKASI KESELAMATAN KAPAL KHUSUS TYPE SUNGAI,
SURAT TANDA KECAKAPAN DAN SURAT IJIN BERLAYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Retribusi Sertifikasi Keselamatan Khusus Type Sungai, Surat Tanda Kecakapan dan Surat Ijin Berlayar, merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas, maka ditetapkan tarif Retribusi Sertifikasi Keselamatan Kapal Khusus Type Sungai, Surat Tanda Kecakapan dan Surat Ijin Berlayar dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas, maka diatur peraturan daerah tentang Retribusi Sertifikasi Keselamatan Kapal Khusus Type Sungai, Surat Tanda Kecakapan dan Surat Ijin Berlayar yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua;

2. Tap MPR RI III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 Tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 Nomor 9 ; TLN Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (LN Tahun 1959 Nomor 72 ; TLN Nomor 1820) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 96 ; TLN Nomor 3209) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran (LN. Nomor 98 Tahun 1992 TLN 3493);
6. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60 ;TLN Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1983 Nomor 36 ; TLN Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 55 ; TLN Nomor 3692) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Departemen Perhubungan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 31);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG RETRIBUSI SERTIFIKASI KESELAMATAN KAPAL KHUSUS TYPE SUNGAI, SURAT TANDA KECAKAPAN DAN SURAT IJIN BERLAYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
- d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- g. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberikan Kewenangan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
- h. Kapal adalah Kendaraan Air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau tenaga manusia termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan bawah permukaan air serta alat apung yang tidak berpindah-pindah ;
- i. Kapal Sungai adalah kapal-kapal yang berukuran relatif kecil dan direncanakan hanya beroperasi pada jalur sungai, kanal dan danau yang tidak terkena persyaratan-persyaratan dan ketentuan di dalam KUHD Pasal 310 dan Schepen Ordinantie Pasal 2 ayat (1);
- j. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan perairan, kepelabuhan serta keamanan dan keselamatannya;
- k. Perairan Indonesia adalah perairan yang meliputi laut wilayah, perairan kepulauan dan perairan pedalaman ;

- l. Alur Pelayaran adalah bagian dari perairan yang aman maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari ;
- m. Rambu-rambu lalu lintas perairan pedalaman adalah bentuk gambar yang mempunyai karakteristik tertentu yang meliputi rambu larangan, rambu wajib, rambu peringatan dan rambu petunjuk/penuntun yang harus dipatuhi oleh nahkoda/juragan;
- n. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- o. STRD adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB II

KELAYAKAN PELAYARAN KAPAL TYPE SUNGAI

Pasal 2

- (1) Pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapan wajib memenuhi persyaratan kapal.
- (2) Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat
- (4) Kapal yang telah diperiksa dan diuji dinyatakan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kapal guna diterbitkan sertifikat keselamatan kapal oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Perhubungan.
- (5) Ketentuan persyaratan dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Setiap kapal type sungai yang beroperasi di Wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Barat wajib memenuhi persyaratan kelayakan kapal.
- (2) Sertifikat keselamatan kapal type sungai diberikan kepada Perseorangan, Perusahaan berbadan hukum, Instansi Pemerintah dan atau Swasta yang berdomisili di Wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- (3) Masa berlaku Sertifikat Keselamatan Kapal ditetapkan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal dilakukan selama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

BAB III
SURAT TANDA KECAKAPAN (STK)
Pasal 4

- (1) Setiap Nahkoda (Juragan) Kapal, Kepala Kamar Mesin (Motoris) harus memiliki Surat Tanda Kecakapan (STK) yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Surat Tanda Kecakapan (STK) diberikan bila yang bersangkutan lulus dalam ujian baik tertulis maupun praktek.

Pasal 5

- (1) Masa berlaku Surat Tanda Kecakapan (STK) ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Surat Tanda Kecakapan (STK) diberikan kepada pemohon yang berdomisili di Wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

BAB IV
SURAT IJIN BERLAYAR (SIB)

Pasal 6

- (1) Surat Ijin Berlayar diberikan kepada semua kapal yang akan berlayar dari dan keluar Wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Surat Ijin Berlayar tidak diberikan kepada kapal-kapal type sungai yang memiliki lintasan trayek tetap.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi kapal yang ada muatannya maupun kapal yang tidak bermuatan.

Pasal 7

- (1) Surat Ijin Berlayar (SIB) hanya berlaku pada saat berlayar dan kembali berlayar dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Surat Ijin Berlayar (SIB) diberikan apabila pemohon dapat menunjukkan surat-surat kapal dalam keadaan masih berlaku.
- (3) Surat Ijin Berlayar diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Perhubungan.

BAB V
KETENTUAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Besarnya Tarif Retribusi Sertifikat Keselamatan Kapal Type Sungai, Surat Tanda Kecakapan dan Surat Ijin Berlayar disetor pada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sertifikat Kapal Type Sungai :
- | | | |
|--------------------|-----|----------|
| 0 s/d 7 GT | Rp. | 20.000,- |
| 8 s/d 15 GT | Rp. | 30.000,- |
| 16 s/d 25 GT | Rp. | 40.000,- |
| 26 s/d 35 GT | Rp. | 60.000,- |
| 36 Ke atas..... | Rp. | 75.000,- |
- b. Surat Tanda Kecakapan (STK) :
- | | | |
|---|-----|----------|
| Surat Tanda Kecakapan Nahkoda | Rp. | 50.000,- |
| Surat Tanda Kecakapan Mesin | Rp. | 50.000,- |
| Surat Tanda Kecakapan Nahkoda/Mesin | Rp. | 50.000,- |
- c. Lain-lain :
- | | | |
|---------------------------|-----|----------|
| Surat Ijin Berlayar | Rp. | 10.000,- |
|---------------------------|-----|----------|

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 11

- (1) Pengeluaran Surat Teguran, Peringatan, Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo penagihan ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Peringatan, Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal ini wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi berupa denda 2% setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang dan tagihan dengan menggunakan STRD.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

- b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan Penyidik Umum dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan melalui Penyidik Umum dan menyampaikan hasil penyidikan melalui penyidik umum untuk disampaikan kepada Penuntut Umum.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 7 Tahun 1997 tentang Retribusi Sertifikasi Keselamatan Kapal Khusus Type Sungai, Surat Tanda Kecakapan dan Surat Ijin Berlayar dinyatakan tidak berlaku bagi wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 4 Nopember 2002

BUPATI KUTAI BARAT

TTD

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 4 Nopember 2002

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

TTD

ENCIK MUGNIDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2002**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI SERTIFIKASI KESELAMATAN KAPAL KHUSUS TYPE SUNGAI,
SURAT TANDA KECAKAPAN DAN SURAT IJIN BERLAYAR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Sertifikasi Keselamatan Kapal Khusus Type Sungai, Surat Tanda Kecakapan dan Surat Ijin Berlayar.

Dalam upaya meningkatkan penyediaan pembiayaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Sertifikasi Keselamatan Kapal Khusus Type Sungai, Surat Tanda Kecakapan dan Surat Ijin Berlayar.

Mengingat pentingnya peranan sektor Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kutai Barat maka untuk kelancaran dan keamanan serta ketertiban berlalu lintas disungai Retribusi Sertifikasi Keselamatan Kapal Khusus Type Sungai, Surat Tanda Kecakapan dan Surat Ijin Berlayar perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 58 Tahun 2002**